



**PENETAPAN**

**Nomor 193/Pdt.P/2020/ PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MURNIWATI PANJAITAN**, lahir di Jambi, tanggal 28 April 1981, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.27 Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 November 2020, dibawah Nomor Register: 193/Pdt.P/2020/PN Jmb., dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama pada akta kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran No. 57/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Jambi pada tanggal 17 Mei 1995. Nama tertulis MURNI WATY PANJAITAN yang sebenarnya adalah MURNIWATI PANJAITAN.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut ialah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang pemohon miliki;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PN.Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan uu, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon, dimana pada akte Kelahiran Pemohon tertulis "MURNI WATY PANJAITAN" yang seharusnya "MURNIWATI PANJAITAN";
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Murniwati Br Panjaitan;
- Surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murni Waty Panjaitan;
- Surat P-3 tentang Surat Kawin atas nama Benofel Marbun dan Murniwati Panjaitan;
- Surat P-4 tentang Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Murniwati Panjaitan;
- Surat P-5 tentang Kartu Keluarga atas nama Benofel Marbun;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Benofel Marbun pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahirannya, karena nama Pemohon berbeda yang tercantum di Ijazah, Surat Nikah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah namanya dari Murni Waty Panjaitan menjadi Murniwati Panjaitan;
2. Saksi Beniris Lingga pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahirannya, karena nama Pemohon berbeda yang tercantum di Ijazah, Surat Nikah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon. Oleh karena itu Pemohon ingin mengubah namanya dari Murni Waty Panjaitan menjadi Murniwati Panjaitan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahirannya yaitu Murni Waty Panjaitan menjadi Murniwati Panjaitan, karena nama Pemohon di Akta Kelahiran berbeda yang tercantum di Ijazah dan Surat Nikah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.5) dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 57/Dis/1995, tanggal 17 Mei 1995 yaitu Murni Waty Panjaitan;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/ mengubah nama Pemohon tersebut menjadi Murniwati Panjaitan, agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di Ijazah dan Surat Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon dari Murni Waty Panjaitan menjadi Murniwati Panjaitan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri a quo, selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan RBg Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 57/Dis/1995,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 1995 yaitu Murni Waty Panjaitan diganti/ diubah menjadi Murniwati Panjaitan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon, serta Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**NURKUMALA DEWI, S.H**

**LILI EVELIN, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK .....	Rp 100.000,00
- Biaya sumpah .....	Rp 10.000,00
- Materai .....	Rp 6.000,00
- Redaksi .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PN Jmb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)